



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA, berkedudukan dan berkantor pusat di Bekasi, Jalan Raya Karang Satria Nomor 3, Kp Gudang, RT003 RW002 Kelurahan Karang Satria Kecamatan Tambung Utara Kabupaten Bekasi beralamat kantor cabang di Jalan KH Abdul Halim Nomor 416, Majalengka Wetan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas yang keduanya tanggal 18 April 2024 dari Lukman Nelam dalam jabatannya selaku Direktur kepada Tezar Purnomo jabatan Ligitasi Area email : tezar@kreditmandiri.co.id, Deni Irawan jabatan Branch Manager, Andy Hidayat Jabatan Collection Head email : andilifka@gmail.com dan Imam Arif jabatan Marketing Head Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Lawan:

- ICEU DEWI ASIH**, beralamat KTP dan bertempat tinggal di Blok Ganda Mekar Rt 003 Rw 002 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- JAJA JAENUDIN**, beralamat KTP dan bertempat tinggal di Blok Ganda Mekar Rt 003 Rw 002 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mjl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENGGUGAT TELAH MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA PARA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa yaitu memberikan kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Bahwa antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengadakan kesepakatan mengenai pemberian Pinjaman yakni untuk Modal Kerja oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT sesuai bukti PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor 14-63-00089-23/KMI/SPK/09/2023 tanggal 29 September 2023 (Bukti P-1) berikut perubahannya *juncto* AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 149 tanggal 29 September 2023 (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") (Bukti P-2).
3. Bahwa salah satu hal yang disepakati oleh dan antara PENGGUGAT TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian perkara yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN di Pengadilan Negeri Majalengka (*vide* pasal 12 PERJANJIAN).
4. Bahwa mengacu pasal 118 ayat 4 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) disebutkan apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.
5. Bahwa sesuai bukti PERJANJIAN di atas, PENGGUGAT telah menyetujui permohonan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk diberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,-. Dengan jaminan berupa satu bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 02213/TEGALAREN, seluas 153 M2, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Ligung, Kelurahan/Desa Tegalaren sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 01959/TEGALAREN/2018, terdaftar atas nama INAH (Bukti P-3) (selanjutnya disebut "OBYEK JAMINAN").

Halaman 2 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



6. Bahwa selaku penerima fasilitas pinjaman dari PENGUGAT, maka PARA TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGUGAT secara tepat waktu dengan cara mengangsur sebanyak 36 kali angsuran dan wajib dibayar untuk setiap bulannya pada setiap tanggal 05 mulai dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Oktober 2026 dengan besar pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp 1.329.000.
 7. Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II terlambat membayar angsuran sebagaimana di atas, maka sesuai kesepakatan dalam pasal 7 PERJANJIAN, PARA TERGUGAT wajib membayar denda keterlambatan kepada PENGUGAT sebesar 5 % (lima per mil) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak.
 8. Bahwa PERJANJIAN yang telah disepakati dan ditanda-tangani bersama oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan memenuhi ketentuan pasal 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (selanjutnya disebut "KUHPerdata"), sehingga mengacu pada pasal 1338 KUHPerdata, PENGUGAT dan PARA TERGUGAT tunduk dan terikat serta diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam PERJANJIAN.
 9. Bahwa untuk menjamin pelunasan piutangnya, PENGUGAT telah membebani Obyek Jaminan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 150 tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh RAKA BINTANG GUMILANG, S.H., M.Kn. Notaris di wilayah Kabupaten Majalengka (Bukti P-4)
- B. TERGUGAT I dan TERGUGAT II TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KE PADA PENGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN**
10. Bahwa mengacu Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik."
Maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN dengan penuh itikad baik.
 11. Bahwa faktanya dari sejak jatuh tempo pembayaran ke-2 pada tanggal 05 Desember 2023 TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah terlambat didalam melakukan pembayaran kepada PENGUGAT, bahkan dari sejak jatuh tempo pembayaran ke-3 pada tanggal 05 Januari 2024 TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada PENGUGAT sesuai kesepakatan dalam PERJANJIAN, meskipun



terhadap tunggakan pembayaran tersebut telah diberikan berulang kali kesempatan dan peringatan oleh PENGGUGAT sesuai bukti sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.28/B PR-KMI/COLL/01/2024 tanggal 13 Januari 2024 (Bukti P-5)
- b. Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.43/BPR-KMI /COLL/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 (Bukti P-6)
- c. Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.31/B PR-KMI/COLL/01/2024 tanggal 27 Januari 2024 (Bukti P-7)

12. Bahwa mengingat TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut walaupun telah berulang kali diberikan kesempatan dan teguran oleh PENGGUGAT untuk itu, maka merujuk pasal 6 PERJANJIAN menjadi bukti yang sah dan cukup bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN.

13. Maka dengan adanya cidera janji (wanprestasi) oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak mengakhiri PERJANJIAN dan menyatakan seluruh kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi jatuh tempo seketika dan karenanya wajib dilunasi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sekaligus kepada PENGGUGAT.

Hal ini dilakukan PENGGUGAT karena pertimbangan PENGGUGAT selalu kesulitan menagih pembayaran TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada setiap bulannya, terlebih lagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II selalu menghindar pada saat dilakukan penagihan oleh PENGGUGAT, sehingga demikian PENGGUGAT tidak memperoleh kepastian pembayaran TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk bulan-bulan berikutnya.

14. Bahwa total kewajiban PARA TERGUGAT yang belum terbayarkan sebesar Rp 47.232.660 , dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|-----------------|------------|----------------------|
| BAKI DEBET | Rp. | 28.995.099,00 |
| TUNGGAKAN BUNGA | Rp. | 16.190.901,00 |
| DENDA HARI | Rp. | 2.046.660,00 |
| TOTAL | Rp. | 47.232.660,00 |

15. Bahwa berdasarkan Berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUHPerdata, TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II dianggap



ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian yang telah dibuat secara sah kepada PENGGUGAT.

16. Bahwa Atas tindakan ingkar janji TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT menderita kerugian berupa kredit menunggak, sehingga sang at beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Perjanjian yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar total pelunasan sebesar Rp 47.232.660.

17. Selanjutnya, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut:

| No | Nama Bukti | Kode | Keterangan |
|----|--|-----------|----------------|
| 1. | PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENANGSUR nomor 14-63-00089-23/KMI/SPK/09/2023 tanggal 29 September 2023. Membuktikan: Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp 30.000.000,00 | Bukti P-1 | Copy dari Asli |
| 2. | AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 149 tanggal 29 September 2023. Membuktikan: Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia <i>in casu</i> PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp 30.000.000,00 | Bukti P-2 | Copy dari Asli |
| 3. | Sertifikat Hak Milik Nomor 02213/TEGALAREN, seluas 153 M ² , terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Ligung, Kelurahan/Desa Tegalaren sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 01959/TEGALAREN/2018, terdaftar atas nama INAH. Membuktikan: Bukti ini menunjukkan dan membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Debitur telah menjaminkan sertifikat kepada PENGGUGAT selaku Kreditur. | Bukti P-3 | Copy dari Asli |
| 4. | Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 150 tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh RAKA BINTANG GUMILANG, S.H., M.Kn. Notaris di wilayah Kabupaten Majalengka. Membuktikan: Bahwa PENGGUGAT dapat mewakili TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku pemberi jaminan untuk melaksanakan Pembebanan Hak Tanggungan dengan menandatangani APHT. | Bukti P-4 | Copy dari Asli |
| 5. | Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran | Bukti | Copy dari Asli |



| | | | |
|----|---|-----------|------------------|
| | Angsuran nomor 14.28/BPR-KMI/COLL/01/2024 tanggal 13 Januari 2024 Membuktikan: Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Debitur sebanyak 1 (satu) kali, namun TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian. | P-5 | i |
| 6. | Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.43/BPR-KMI/COLL/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 Membuktikan: Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Debitur sebanyak 2 (Dua) kali, namun TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian. | Bukti P-6 | Copy dari Asli i |
| 7. | Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.31/BPR-KMI/COLL/01/2024 tanggal 27 Januari 2024 Membuktikan: Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Debitur sebanyak 3 (Tiga) kali, namun TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian. | Bukti P-7 | Copy dari Asli i |
| 8. | Early Termination Baki Debet Membuktikan: Bahwa PARA TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran hutang atas Perjanjian dengan perincian pertanggal 30 April 2024 sebesar Rp 47.232.660 | Bukti P-8 | Copy dari Asli i |

19. Fakta-fakta, alasan-alasan dan dasar-dasar hukum di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Majalengka untuk melakukan pemeriksaan serta mengadili terhadap perkara ini dengan mengacu pada kesepakatan dalam PERJANJIAN.

Berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Majalengka memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN P EMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor 14-63-00089-23/KMI/ SPK/09/2023 tanggal 29 September 2023 berikut perubahannya *juncto* AKTA P ENGAKUAN HUTANG nomor 149 tanggal 29 September 2023 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp 47.232.660 secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan Sita Jaminan dan/atau Sita Eksekusi dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 02213/TEGALAREN, seluas 153 M2, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Ligung, Kelurahan/ Desa Tegalaren sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 01959/TEGALAREN/2018, terdaftar atas nama INAH;
6. Memberikan Hak kepada PENGGUGAT untuk membebani Hak Tanggungan dan menandatangani APHT melalui Notaris & PPAT sebagai salah satu syarat pendaftaran Lelang di KPKNL Cirebon (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang);
7. Memberikan Hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan Obyek Jaminan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Majalengka dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Majalengka melalui Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedang Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya atau wakilnya yang sah untuk, sebagaimana Relas Panggilan (Surat Tercatat) masing-masing Nomor 13/Pdt.GS/2024/PN Mjl tertanggal 30 April 2024, dan masing-masing Nomor 13/Pdt.GS/2024/PN Mjl tanggal 6 Mei 2024, karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugata II;

Halaman 7 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S./2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur nomor 14-63-00089-23/KMI/SPK/09/2023 tanggal 29 September 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 149 tanggal 29 September 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02213/Tegalaren, seluas 153 M2, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Ligung, Kelurahan/Desa Tegalaren sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 01959/TEGALAREN/2018, terdaftar atas nama Inah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 150 tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh Raka Bintang Gumilang, S.H., M.Kn. Notaris di wilayah Kabupaten Majalengka, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 1 4.28/BPR-KMI/COLL/01/2024 tanggal 13 Januari 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.43/BPR-KMI/COLL/01/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 1 4.31/BPR-KMI/COLL/01/2024 tanggal 27 Januari 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Early Termination Baki Debet No. Ref: 14.4559, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) atas nama Inah sebagai Penanggung guna menjamin pelunasan pembayaran ICEU DEWI ASIH (Tergugat I) tertanggal 29 September 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3210160704090015 atas nama kepala keluarga JAJA JAENUDIN, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-10;

Halaman 8 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada apa-apa lagi yang akan diajukan dalam persidangan ini, dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 15 Ayat (1) nya menyebutkan bahwa Hakim pada hari persidangan pertama wajib mengupayakan adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir ianya sendiri atau inperson;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara perdamaian termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan. Namun demikian para pihak dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan bahwa dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana, *tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik maupun kesimpulan*, oleh karenanya pemeriksaan perkara gugatan sederhana ini dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan "*dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan, terhadap*

Halaman 9 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diakui dan / atau tidak dibantah oleh pihak lainnya maka tidak perlu dilakukan pembuktian” namun dalam hal ini Hakim yang memeriksa perkara menganggap perlu untuk melakukan pembuktian sebatas pembuktian surat-surat terkait dengan keabsahan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak (dalam hal ini pihak Penggugat);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menerangkan jika masalah hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugata II yaitu terkait permasalahan hutang piutang dimana Tergugat I dan Tergugat II ada mengajukan fasilitas pinjaman kredit sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan angsuran pada setiap bulannya sejumlah Rp 1.329.000. (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), terhitung sejak tanggal akad tertanggal 5 Novermber 2023 sampai dengan jatuh tempo tertanggal Oktober 2026, namun dalam perjalanan masa angsurannya ternyata baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak lagi melakukan pembayaran atau macet dalam melakukan pembayaran angsuran, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa terhadap uraian gugatan dari Penggugat tersebut, karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian dan/atau karena keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari wanprestasi yaitu Debitur diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdata), Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata) dan Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdata).

Halaman 10 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S./2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1243 sampai dengan 1252 KUHPerdata mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi terdiri dari biaya; rugi dan bunga, sedangkan menurut Pasal 1246 KUHPerdata, ganti rugi terdiri dari:

1. Biaya yang nyata-nyatanya;
2. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopi NDK (Nota Disposisi Kredit) beserta lampirannya berupa Fotocopi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor 14-63-00 089-23/KMI/SPK/09/2023 tanggal 29 September 2023 (Bukti P-1) selanjutnya disebut Perjanjian, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 29 September 2023 telah sepakat membuat perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan masa perjanjian selama 36 (enam puluh enam) bulan terhitung terhitung sejak tanggal akad tertanggal 5 November 2023 sampai dengan jatuh tempo tertanggal Oktober 2026, yang telah diterima baik oleh Tergugat I dan atau Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Akta Pengakuan Hutang nomor 149 (Bukti P-2) antara Tergugat I dan Tergugat II kepada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Cabang Majalengka tanggal 29 September 2023, Sertifikat Hak Milik Nomor 02213/Tegalaren, seluas 153 M², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Ligung, Kelurahan/Desa Tegalaren sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 01959/Tegalaren/2018, terdaftar atas nama INAH selaku Orang Tua Tergugat I, (Bukti P-3) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 150 tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh Raka Bintang Gumilang, S.H, (Bukti P-4) terungkap fakta hukum bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02213/TEGALAREN, atas nama INAH selaku Orang Tua Tergugat I berdasarkan Kartu Keluarga No. 3210160704090015 atas nama kepala keluarga JAJA JAENUDIN (Pukti P-10) dan Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) atas nama Inah sebagai Penanggung guna menjamin pelunasan pembayaran ICEU DEWI ASIH (Tergugat I) tertanggal 29 September 2024, sebagaimana (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.28/BPR-KMI/COLL/01/2024 tanggal 13 Januari 2024 (Bukti P-5), Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.43/B

Halaman 11 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PR-KMI/COLL/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 (Bukti P-6), Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.31/BPR-KMI/COLL/01/2024 tanggal 27 Januari 2024 (Bukti P-7), terungkap fakta hukum bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II sampai dengan persidangan ini sudah tidak lagi melakukan pembayaran atau melaksanakan kewajibannya kepada PT BPR Kredit Mandiri Indonesia sebagaimana yang disetujui dalam perjanjian pinjam meminjam, karenanya pihak Penggugat memberitahukan hal tersebut dan melakukan teguran secara lisan kepada Para Tergugat serta melakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengirimkan surat pemberitahuan dan surat teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I maupun Tergugat II tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan perhitungan terkait dengan kewajiban yang harus dibayar yaitu Baki Debet, Tunggakan Bunga, Tunggakan Bunga Berjalan, Penalti, Denda Hari dikurangkan dengan cicillan yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat maka sisa tagihan yang harus dibayar oleh Para Tergugat sejumlah Rp 47.232.660,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Baki Debet | Rp. 28.995.099,00 |
| Tunggakan Bunga | Rp. 16.190.901,00 |
| <u>Denda Hari</u> | <u>Rp. 2.046.660,00</u> |
| Total | Rp. 47.232.660,00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu perjanjian selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dimana uang pinjaman tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan telah digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai modal kerja/usaha, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebesar sejumlah Rp 47.232.660,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), sebagaimana perjanjian yang disepakatinya tersebut walaupun Penggugat telah memberitahukan dan menegur Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan dan surat teguran namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak juga melaksanakan kewajibannya, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat, sehingga dengan berdasarkan akan pertimbangan tersebut Petitum angka 2 dan Petitum 3

Halaman 12 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana telah dipertimbangan tersebut menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu pada Pasal 6 (Pelunasan Pinjaman) pada huruf b angka 7 disebutkan sebaliknya Bank berhak untuk setiap saat mengakhiri perjanjian dan menagih seluruh pinjaman beserta kewajiban lainnya yang masih terutang kepada Debitur apabila jika suatu angsuran pokok atau bunga ataupun jumlah lain terutang berdasarkan perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Petitem 4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan atas objek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02 213/TEGALAREN, seluas 153 M2, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Ligung, Kelurahan/Desa Tegalaren sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 01959/TEGALAREN/2018, terdaftar atas nama INAH dan terhadap objek jaminan tersebut juga tidak dalam diletakan eksekusi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Petitem 5 Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 Penggugat yang memohon agar Hakim yang menangani perkara gugatan sederhana agar, oleh karena terhadap petitum sebelumnya telah dikabulkan karena pokok dalam gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat merupakan adanya perbuatan ingkarjanji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap petitum angka 6 harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02213/TEGALAREN, seluas 153 M2, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Ligung, Kelurahan/Desa Tegalaren sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur nomor 01959/TEGALAREN/2018, terdaftar atas nama INAH telah dibebankan hak tanggungan dan hak tanggungan yang dipegang oleh Penggugat, maka kepada Penggugat berhak untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian, mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi uang debitor tersebut diatas sebagaimana isi dari Salinan Akta Pengakuan Hutang antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat No. 149 tanggal 29 September 2023, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 7 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S./2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 8 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dengan memperbaiki redaksi petitum Penggugat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasala 125 HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur nomor 14-63-00089-23/KMI/SPK/09/2023 tanggal 29 September 2023 berikut perubahannya *juncto* Akta Pengakuan Hutang nomor 149 tanggal 29 September 2023 sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 47.232.660 secara tunai dan seketika;
6. Memberikan Hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Obyek Jaminan milik Para Tergugat melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Majalengka dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Senin, 27 Mei 2024 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Majalengka, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yeyet Mulyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S./2024/PN Mjl



Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yeyet Mulyati, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | | |
|----|---|------|-------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK/Pemberkasan | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan Tergugat | : Rp | 80.000,00 |
| 4. | PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 + |
| | Jumlah | : Rp | 210.000,00 |
| | Terbilang (dua ratus sepuluh ribu rupiah) | | |